

Laporan Pelaksanaan

TATA KELOLA PERUSAHAAN

(Good Corporate Governance)

Unit Usaha Syariah (UUS)

2013

TATA KELOLA PERUSAHAAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS

Direktur UUS bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank untuk mencapai kinerja yang optimal dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tetap mematuhi prinsip syariah.

1. Direktur UUS

Direktur UUS Periode Januari - Desember 2013			
No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Dewan Pengawas
1	Drs. Bambang Setyo Pranoto	Direktur Pemasaran sebagai Direktur yang membidangi Unit Usaha Syariah	SK Dewan Pengawas PT. Bank BPD DIY No: 007/KPTS/2013 tanggal 04 September 2013.

2. Tugas dan tanggung jawab Direktur UUS

Tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran yang membidangi UUS tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 007/KPTS/2013 tanggal 04 September 2013 tentang Penugasan Direktur Pemasaran sebagai Direktur yang Membidangi Unit Usaha Syariah. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab atas Unit Usaha Syariah dengan mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi pencapaian sasaran, pengelolaan risiko, menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.
- b. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, pihak intern maupun ekstern dalam upaya tercapainya pengembangan bisnis Bank yang sehat.

3. Kriteria Direktur Unit Usaha Syariah

Direktur Unit Usaha Syariah PT. Bank BPD DIY telah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu :

- a. Direktur UUS wajib memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.
- b. Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara kepentingan konvensional dan syariah dalam menjalankan tugasnya, hal ini ditunjukkan dengan :
 - Hasil/ kinerja operasional UUS telah berjalan dengan lancar.
 - Dalam proses keputusan kebijakan UUS, Direktur UUS telah mengalokasikan waktu dan perhatian yang cukup.
 - Koordinasi dilakukan dengan rapat 3 kali di UUS serta memanggil langsung UUS.
- c. Direktur UUS telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh Bank Indonesia, wawancara telah dilakukan oleh Bank Indonesia pada saat akan menjabat Direktur Pemasaran.
- d. Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

4. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah

Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2013 kebijakan mengenai produk dan jasa dan keputusan strategis yang diambil adalah sebagai berikut :

Tanggal	Materi
25-01-2013	1. Pembiayaan Mikro Syariah 2. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil, Margin, Sanksi dan Biaya Administrasi Pembiayaan Mikro Syariah

31-01-2013	Template Analisis Pembiayaan untuk Usaha/ Komersial atau Konsumsi
21-03-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Pemilikan Rumah [PPR] dengan Akad <i>Murabahah</i> 2. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan [PPK] dengan Akad <i>Murabahah</i> 3. Pembiayaan dengan Akad <i>Istishna'</i>
22-03-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan yang Dijamin dengan Agunan Tunai [Cash Collateral] 2. Margin atau Nisbah Bagi Hasil Counter, Sanksi Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil
02-04-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Administrasi Pembiayaan 2. Ketentuan Pelaksanaan Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah
09-04-2013	Pembiayaan dengan Akad <i>Qardh</i> [<i>Rahn</i> / Gadai Emas Syariah]
16-04-2013	Pembiayaan Multi Jasa iB dalam rangka Perjalanan Umrah
03-05-2013	Pembiayaan Mikro Syariah
01-07-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil, Margin, Sanksi dan Biaya Administrasi Pembiayaan Mikro Syariah 2. Template Analisis Pembiayaan untuk Usaha/ Komersial atau Konsumsi
31-07-2013	Pembiayaan Pemilikan Rumah [PPR] dengan Akad <i>Murabahah</i>
18-09-2013	Pembiayaan Pemilikan Kendaraan [PPK] dengan Akad <i>Murabahah</i>
18-09-2013	Pembiayaan dengan Akad <i>Istishna'</i>
09-10-2013	Ketentuan Khusus Pembiayaan dengan Akad <i>Qardh</i> [<i>Rahn</i> /Gadai Emas Syariah] dalam rangka menyambut HUT ke-52 dan Milad ke-7 PT. Bank BPD DIY UUS
25-10-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Pemilikan Rumah [PPR] dengan Akad <i>Murabahah</i> 2. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan [PPK] dengan Akad <i>Murabahah</i> 3. Pembiayaan dengan Akad <i>Istishna'</i> 4. Pembiayaan Serba Guna [PSG] dengan Akad <i>Murabahah</i>
31-10-2013	Pembiayaan kepada Pengurus, Dosen, dan Pegawai Universitas Ahmad Dahlan [UAD]

01-11-2013	Pembiayaan Bagi Direksi dan Pegawai Tetap PT. Bank BPD DIY
04-11-2013	Promo Paket HUT ke 52 PT. Bank BPD DIY dan Milad ke 7 untuk Pembiayaan Pegawai Berpenghasilan Tetap dan Pensiunan
26-11-2013	Ketentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>
06-12-2013	Margin atau Nisbah Bagi Hasil Counter, Sanksi Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil
17-12-2013	Pembiayaan kepada BPRS

5. Rekomendasi dari hasil pengawasan DPS

DPS memberikan rekomendasi kepada Direktur UUS dalam bentuk notulen rapat. Direktur UUS menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS dengan cara melakukan rapat koordinasi dengan UUS dan atau menyusun kebijakan yang diperlukan.

6. Data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu

Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS diantaranya adalah data perkembangan kinerja Unit Usaha Syariah per bulan.

Direktur UUS memfasilitasi DPS untuk mengikuti *Jtima' Tsanawi* yang diselenggarakan oleh DSN MUI.

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank BPD DIY telah diputus dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemilihan Dewan Pengawas telah melalui seleksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

1. Susunan Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2013, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank BPD DIY yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan UUS, adapun susunan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank BPD DIY adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah PT. Bank BPD DIY Periode Januari - Desember 2013			
No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Bank Indonesia
1	Drs. H.M Thoha Abdurrahman	Ketua	Penetapan dan Pengangkatan
2	Drs. Syafaruddin Alwi, MS	Anggota	Dewan Pengawas Syariah Periode 2013-2016 telah mendapat persetujuan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY melalui surat No. 15/34/DPbS/IDABS/Yk tanggal 22 Maret 2013

2. Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tertuang dalam SK Direksi PT. Bank BPD DIY nomor : 0477/KP 1006 tanggal 2 November 2010 tentang Pedoman dan Tata Tertib Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank BPD DIY, sebagai berikut :

a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah :

1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip GCG.
2. Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain :
 - a) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS;
 - b) mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa DSN MUI;
 - c) meminta fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
 - d) memberikan opini syariah terhadap produk baru dan atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
 - e) melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - f) meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, DPS berpedoman pada fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah yang berlaku.

5. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat diantara para anggota DPS dalam memahami fatwa maka penyelesaiannya dikembalikan kepada DSN-MUI sebagai pihak yang mengeluarkan fatwa

b. Kriteria Dewan Pengawas

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas Syariah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Integritas, paling kurang :
 - a) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b) Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - c) Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*). Dalam pengertiannya adalah DPS bersedia untuk menyediakan waktu yang cukup dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - d) Tidak termasuk dalam Daftar Kepatuhan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan. Yang dimaksudkan reputasi keuangan, paling kurang mencakup :
 - a) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan sebagai DPS.

3. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah dapat menyelenggarakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- b. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dan apabila anggota DPS tidak dapat menghadiri secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi;
- c. Tata cara penyelenggaraan rapat :
 - 1) Undangan rapat oleh Ketua atau salah satu anggota DPS, dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
 - 2) Undangan rapat disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota DPS selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum rapat dilaksanakan;
 - 3) Rapat dapat dilaksanakan di kantor Bank atau tempat lain;
 - 4) Rapat dipimpin oleh Ketua DPS dan dalam hal ketua berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota yang hadir
- d. Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah :
 - 1) Dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
 - 2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
 - 3) Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota DPS;
 - 4) Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) wajib dicantumkan dalam risalah rapat secara jelas beserta alasan perbedaan pendapat tersebut

- e. Hasil rapat wajib ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan didokumentasikan secara tertib

Frekuensi Rapat DPS PT. Bank BPD DIY Tahun 2013				
No.	Anggota	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Drs. H. M. Thoha Abdurrahman	15	13	87
2	Drs. Syafaruddin Alwi, MS	15	12	80

Daftar Rapat DPS PT. Bank BPD DIY Tahun 2013		
No.	Tanggal	Materi Rapat
1	23 Januari 2013	Pembahasan tentang Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah (FLPP) Syariah.
2	06 Februari 2013	Pembahasan penyusunan laporan GCG
3	13 Maret 2013	Pembahasan tentang kerjasama asuransi non syariah.
4	18 Maret 2013	Pemberian motivasi kepada semua pegawai
5	27 Maret 2013	Pembahasan penyaluran zakat untuk pembelian genset yang akan disumbangkan ke Yayasan Kanker Indonesia.
6	10 April 2013	Pembahasan optimalisasi pengelolaan dana Muhammadiyah.
7	01 Mei 2013	Pembahasan aspek syariah terhadap penyaluran pembiayaan sindikasi syariah PT MNC Finance.
8	5 Juni 2013	Pembahasan Keputusan Direktur Jenderal

		Penyelenggaraan Haji dan Umroh tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
9	10 Juli 2013	Pembahasan aspek syariah terhadap penyaluran pembiayaan sindikasi syariah PT Amanah Finance dan Penilaian Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dengan akad <i>Musyarakah</i> .
10	21 Agustus 2013	Membahas penyusunan laporan DPS
11	30 September 2013	Pembahasan tentang pemberian <i>special</i> /nisbah deposito <i>Mudharabah</i>
12	11 Oktober 2013	Pemberian materi motivasi pada acara pembinaan pegawai.
13	21 November 2013	Pembahasan pengembangan aplikasi <i>Core Banking System</i> (CBS) Syariah.
14	16 Desember 2013	Pembahasan hasil <i>ijtima' sanawi</i> DPS IX tahun 2013
15	23 Desember 2013	Koordinasi tentang program kerja tahun 2014

4. Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi

Daftar Rapat DPS dengan Direksi PT. Bank BPD DIY Tahun 2013		
No.	Tanggal	Materi Rapat
1	01 Mei 2013	Rapat Koordinasi antara Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan UUS
2	2013	Rapat Gelar Temuan Audit SPI

5. Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Di dalam kurun waktu tahun 2013, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan rekomendasi kepada Direksi. Adapun rekomendasi Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2013, adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Rekomendasi
1	10 April 2013	Pengembangan teknologi informasi sendiri tanpa menggunakan <i>vendor</i> sehingga apabila dilakukan pengembangan terhadap produk maupun jasa layanan lainnya bisa terpenuhi dengan segera.
2	05 Juni 2013	Pengembangan produk pembiayaan untuk mengantisipasi penurunan jumlah pembiayaan haji.
3	21 Agustus 2013	Perlu peningkatan pemantauan terhadap kelengkapan dokumen pembiayaan.
4	23 Desember 2013	Program kerja tahun 2014, Bank agar mengembangkan produk tabungan berhadiah dan penambahan jasa layanan perbankan untuk pembayaran pensiun.

Kegiatan Pelatihan / Seminar Dewan Pengawas Syariah tahun 2013 :

No.	Nama	Jenis Pelatihan/Seminar
1	Drs. H. M. Thoha Abdurrahman	<i>Ijtima' Tsanawi</i> DSN - MUI

C. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah

Tujuan penilaian faktor ini adalah untuk menilai kesesuaian prinsip syariah dalam produk UUS, pemenuhan prinsip syariah oleh UUS dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, serta mekanisme yang dilakukan oleh UUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara UUS dengan nasabah.

1. Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana

Baik produk penghimpunan dan penyaluran dana serta layanan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan perundang-undangan dan peraturan Bank Indonesia serta juga pada saat peluncurannya selalu dimintakan fatwa kepada DSN MUI.

Adapun macam produk penghimpunan dan penyaluran dana, adalah sebagai berikut:

Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana		
No.	Produk	Fatwa DSN MUI
1	Tabungan Sutura <i>Mudharabah</i>	No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
2	Tabungan Shafa <i>Mudharabah</i>	No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
3	Tabungan Shafa <i>Wadiah</i>	No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
4	Tabungan SALAM <i>Mudharabah</i>	No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
5	Giro <i>Wadiah</i>	No : 01/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
6	Deposito <i>Mudharabah</i>	No : 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
7	Pembiayaan Pemilikan Kendaraan <i>Murabahah</i>	No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000

8	Pembiayaan Pemilikan Rumah dan Pembiayaan Renovasi Rumah <i>Murabahah</i>	No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
9	Pembiayaan Serba Guna <i>Murabahah</i>	No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
10	Pembiayaan Porsi Haji Multi Jasa	No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000
11	Pembiayaan Multi Jasa iB	No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000
12	Gadai Emas Syariah	No : 26/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 28 Maret 2002
13	Pembiayaan Modal Kerja <i>Mudharabah</i>	No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000
14	Pembiayaan Modal Kerja <i>Musyarakah</i>	No : 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000
15	Pembiayaan Investasi <i>Murabahah</i>	No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
16	Pembiayaan Serba Guna <i>Ijarah</i>	No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000

2. Penyelesaian sengketa dengan nasabah

Sepanjang tahun 2013 tidak pernah terjadi sengketa dengan nasabah.

D. Penyaluran Dana kepada pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh Deposan Inti

Kebijakan mengacu kepada nasabah inti berpedoman pada SK Direksi nomor 0173 / KR 1006 tanggal 28 Juli 2005 tentang Kebijakan Prosedur Pemberian Kredit Besar dan Pihak Terkait Dengan Bank

E. Transparansi Kondisi UUS, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal.

1. Penerapan Transparansi Kondisi UUS

Informasi kondisi keuangan telah disajikan secara lengkap dan transparan yang dituangkan dalam Laporan Keuangan Publikasi di harian Kedaulatan Rakyat dan *website* PT. Bank BPD DIY.

2. Laporan Pelaksanaan GCG

Hasil penilaian self assessment GCG diperoleh hasil, sebagai berikut:

Keterangan				2010	2011	2012	2013
Index	Self	Assessment	GCG	1,9	1,9	1,55	1,55
Score							

- a. Rangkap Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya

Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya			
No.	Nama	Jabatan	Lembaga Keuangan Syariah Lain
1	Drs. H. M. Thoha Abdurrahman	Anggota DPS	BPRS Cahaya Hidup
2	Drs. Syafaruddin Alwi, MS	-	-

- b. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh UUS

Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh UUS			
No.	Nama Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
1	PT. Mantra Global Konsultan	Penggunaan <i>Banking System</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan <i>IT banking system</i> - Laporan-laporan untuk kepentingan internal dan eksternal - Pendampingan secara rutin - <i>Service Level Agreement (SLA)</i>

- c. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Pengawas Syariah

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi	2	78
2. Fasilitas lainnya *) :		
a. yang dapat dimiliki		
b. yang tidak dapat dimiliki		
Total	2	78

*) dinilai dalam ekuivalen rupiah

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp 2 miliar	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

- d. Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaiannya oleh UUS

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Pengawas / Direktur UUS		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Thn sebelumnya	Thn berjalan	Thn sebelumnya	Thn Berjalan	Thn sebelumnya	Thn berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

- e. Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaiannya oleh UUS

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

- f. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana

KETERANGAN		Dlm jutaan rupiah
I.	ZAKAT	
	Saldo awal	583
	A. Penerimaan	
	Penerimaan	1.402
	Bagi hasil	16
	Jumlah penerimaan	1.418
	B. Pengeluaran	
	Rumah Zakat Indonesia	86
	Dompot Dhuafa	-
	DPU DT	27
	Disalurkan sendiri	1.232
	Pajak Bagi Hasil	3
	Jumlah pengeluaran	1.348
	C. Saldo zakat	653
II.	INFAQ / SHADAQAH	

	Saldo awal	184
A.	Penerimaan	
	Penerimaan	288
	Bagi hasil	7
	Jumlah penerimaan	295
B.	Pengeluaran	
	Rumah Zakat Indonesia	-
	DPU DT	-
	Disalurkan sendiri	177
	Pajak Bagi Hasil	2
	Jumlah pengeluaran	179
C.	Saldo infaq / shadaqah	300
III.	Total saldo awal	767
	Total penerimaan	1.713
	Total pengeluaran	1.527
	Total Saldo ZIS 31 Desember 2013	953

g. Pendapatan Non Halal dan Penggunannya

No	Keterangan	Sumber	Nilai	Penggunaan
1	Pendapatan non halal	-	-	-

3. Laporan Internal

UUS telah memiliki sistem pelaporan internal yang memadai yang dapat menyajikan laporan keuangan bank syariah. Ketersediaan informasi telah didukung oleh sistem informasi yang memadai dengan sistem sewa pada PT Mantra Global Konsultan

F. Gambaran Umum Pelaksanaan GCG

1. Gambaran Umum

Pelaksanaan Tata Kelola Usaha yang Baik / *Good Corporate Governance* (GCG) pada Unit Usaha Syariah PT. Bank BPD DIY selama tahun 2013 telah dilakukan secara efektif dan efisien sehingga perhitungan nilai komposit bagi Unit Usaha Syariah PT. Bank BPD DIY menghasilkan predikat : BAIK

Pelaksanaan tata kelola yang baik diwujudkan dalam bentuk keadilan dan kesetaraan untuk memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan yang berlaku pada Unit Usaha Syariah PT. Bank BPD DIY telah memenuhi lima prinsip dasar yaitu :

- 1) Keterbukaan/ transparansi (*transparancy*), keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- 4) Independensi (*independency*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- 5) Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*)

2. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Bagi Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS/Pemasaran	1	35.00%	0,35
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	2	20.00%	0,40
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	10.00%	0,10
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti	2	10.00%	0,20
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2	25.00%	0,50
Nilai Komposit			100.00%	1,55
Predikat : Baik				

3. Kelemahan dan kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Usaha yang Baik / *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum

a. Kelemahan :

Sistem Teknologi Informasi (*IT Banking*) masih menyewa dari pihak luar bank, sehingga terjadi ketergantungan dalam sistem informasi dan pelaporan

b. Kekuatan :

- 1) Direktur UUS telah memiliki kriteria, tingkat independensi, dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif.
- 2) Dewan Pengawas Syariah telah memiliki kecukupan komposisi, kriteria dan tingkat independensi.
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS telah efektif.
- 4) Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat DPS dengan efektif.
- 5) Dewan Pengawas Syariah telah memiliki transparansi.
- 6) Produk-produk UUS telah memiliki kesesuaian dengan Prinsip Syariah.
- 7) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah memenuhi Prinsip Syariah.
- 8) Mekanisme yang dilakukan oleh UUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara UUS dengan nasabah telah sesuai/berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Prinsip kehati-hatian telah diterapkan dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan dan penyimpanan dana oleh deposan.
- 10) Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan memenuhi aspek independensi.
- 11) Informasi keuangan dan non-keuangan telah disampaikan secara tepat waktu, akurat dan transparansi kepada *stakeholders* (public).
- 12) Pengelolaan informasi produk dan jasa UUS, pengaduan nasabah serta data pribadi nasabah telah dilakukan secara efektif.

13) Laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat dan tepat waktu.

4. Langkah perbaikan beserta target waktu pelaksanaannya :

Beberapa langkah perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

No.	Program Pelaksanaan	Target waktu pelaksanaan
1	Pengembangan <i>IT</i> internal bank	Mulai tahun 2012 sampai dengan 2014

5. Realisasi pelaksanaan langkah perbaikan periode sebelumnya beserta waktu penyelesaian dan kendala penyelesaiannya.

- a. Tugas dan pekerjaan Direktur Pemasaran telah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 007/KPTS/2013 tentang Penugasan Direktur Pemasaran Sebagai Direktur Yang Membidangi Unit Usaha Syariah.
- b. Pengembangan *IT* sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian dan akan mulai diimplementasikan pada tahun 2014.

6. Ringkasan Perhitungan Self Assesment

No.	Faktor	Peringkat Faktor	Sub Faktor	Peringkat Sub Faktor
1.	Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Direktur UUS	1	- Kriteria dan independensi Direktur UUS	1

			- Tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	1
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1	- Komposisi, kriteria dan independensi DPS	1
			- Tugas dan tanggung jawab DPS	1
			- Efektivitas rapat DPS	1
			- Transparansi DPS	1
3	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah	1	- Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah	1
4	Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti	1	- Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti	1
5	Transparansi Kondisi Unit Usaha Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	1	- Penerapan transparansi kondisi UUS	1
			- Laporan pelaksanaan GCG	1
			- Kecukupan pelaporan internal	2